

**PERAN PENGAWASAN TERHADAP RUMAH MAKAN YANG BELUM
MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

OLEH :

ARINI ROIHATAL JANNAH

NIM 19220128



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PERAN PENGAWASAN TERHADAP RUMAH MAKAN YANG BELUM
MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

OLEH:

ARINI ROIHATAL JANNAH

19220128



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERAN PENGAWASAN TERHADAP RUMAH MAKAN YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL DI KOTA MALANG

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 09 Maret 2023,

Penulis



Arini Roihatal Jannah

NIM 19220128

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Arini Roihatal Jannah NIM 19220128 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERAN PENGAWASAN TERHADAP RUMAH MAKAN YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL DI KOTA MALANG


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

Malang, 09 Maret 2023
Dosen Pembimbing,



Ramadhita, M.HI.
NIP 198909022015031004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Arini Roihatal Jannah NIM 19220128 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :


PERAN PENGAWASAN TERHADAP RUMAH MAKAN YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL DI KOTA MALANG

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan penguji:

1. Su'ud Fuadi S.HI.,M.EI.
NIP.19830804201608011020
2. Musataklima, S.HI.M.SI.
NIP.19830420201608011024
3. Ramadhita, M.HI.
NIP 198909022015031004


(
Ketua


(
Sekretaris


(
Penguji Utama

Malang, 13 April 2023
Dekan

Sudirman Hasan, M.A
NIP.197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Arini Roihatal Jannah
Nim : 19220128
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI.
Judul Skripsi : Peran Pengawasan Terhadap Rumah Makan Yang Belum Memiliki Sertifikat Halal di Kota Malang

No.	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 07 Oktober 2022	Proposal	f
2.	Rabu, 19 Oktober 2022	Revisi Semi Proposal	A
3.	Kamis 20 Oktober 2022	Revisi Semi proposal	f
4.	Jum'at, 11 November 2022	Revisi Seminar Proposal	f
5.	Kamis, 17 November 2022	Revisi Seminar Proposal	f
6.	Selasa, 22 November 2022	Revisi Proposal	f
7.	Jum'at, 23 Desember 2022	Pembahasan BAB IV	A
8.	Selasa, 7 Februari 2023	Revisi Pembahasan BAB IV	A
9.	Minggu, 26 Februari 2023	Revisi BAB I,II,III,IV	A
10.	Kamis, 2 Maret 2023	Revisi BAB IV	A
11.	Selasa, 7 Maret 2023	Revisi BAB IV,V	A
12.	Kamis, 9 Maret 2023	ACC Skripsi	A

Malang, 16 Maret 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

(QS. Al-Baqarah : 168)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhadulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “PERAN PENGAWASAN TERHADAP RUMAH MAKAN YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL DI KOTA MALANG” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof Dr HM. Zainuddin MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman Hasan, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhrudin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ramadhita, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mualna Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari Ibadan untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Para informan Satuan Tugas Layanan Halal Kementerian Agama Kota Malang, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, dan Ketua Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kepada orang tua Bapak ABD Aziz dan Ibu Khoiriyah dan para saudara-saudari, karena telah mendukung dan memberikan kepercayaan dalam menempuh pendidikan, dan berkorban baik dari spiritual dan materill, sehingga penulis mampu memperjuangkan masa depan yang lebih baik untuk kedua orang tua dan keluarga.
9. Kepada semua teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu atas dukungannya selama ini. Semoga apa yang telah saya pelajari selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi semua pembaca, terutama bagi saya.

Dengan terselesaikan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 09 Maret 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, parallel lines that curve upwards and to the right, ending in a small loop.

Arini Roihatal Jannah

NIM 19220128

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Pedoman transliterasi adalah pedoman untuk pe- mindah-alihan- bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi- berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan- Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. Adapun penulisannya sebagai berikut:¹

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th

¹ Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2019), h.73-76

ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = „(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ز = r	م = m
ش = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قال menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya”nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya”nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diflong	Contoh
aw = و	قَوْلٌ Menjadi qawlun
ay = اَ	خَيْرٌ Menjadi khayrun

D. Ta’marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu : يف رحمة هلالا :
Menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ` Allâh kâna wa mâ lam yasya` lam yakun.
4. Billâh „azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

PERAN PENGAWASAN TERHADAP RUMAH MAKAN YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL DI KOTA MALANG.....	I
PERAN PENGAWASAN TERHADAP RUMAH MAKAN YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL DI KOTA MALANG.....	II
MOTTO.....	VII
KATA PENGANTAR	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	XI
ABSTRAK	XVII
ABSTRACT	XVIII
مستخلص البحث	XIX
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
Bagaimana Peran Pengawasan Terhadap Rumah Makan Yang Belum Memiliki Sertifikat Halal di Kota Malang?	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Oprasional	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Konseptual.....	16
1. Definisi Jaminan Produk Halal.....	16
2. Landasan Hukum Produk Halal.....	17
3. Sertifikasi Halal	21
4. Pengawasan Sertifikat Halal.....	25
BAB III.....	28
METODE PENELITIAN	28

A. Jenis penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Metode Pengolahan Data.....	31
BAB IV	35
PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Studi Lokasi	35
1. Kementerian Agama Kota Malang	35
2. Majelis Ulama Indonesia Kota Malang	38
3. Halal Center Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 43	
4. Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Brawijaya	45
B. Hasil Penelitian	46
Peran Pengawasan Terhadap Rumah Makan Yang Belum Memiliki Sertifikat Halal di Kota Malang	46
C. Pembahasan	55
Peran Pengawasan Terhadap Rumah Makan Yang Belum Memiliki Sertifikat Halal di Kota Malang.....	55
BAB V.....	70
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
A. Peraturan Perundang-Undangan	72
B. Buku	73
C. Skripsi dan Jurnal.....	74
D. Website	75
LAMPIRAN	77
DAFTAR WAWANCARA.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	81

ABSTRAK

Arini Roihatal Jannah, 19220128. Peran Pengawasan Terhadap Rumah Makan Yang Belum Memiliki Sertifikat Halal di Kota Malang. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI

Kata Kunci : Pengawasan, Rumah Makan, Sertifikat Halal.

Pasal 4 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mewajibkan pelaku usaha dan produk yang beredar di Indonesia telah bersertifikat halal. Namun di Kota Malang masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal terutama dalam usaha rumah makan, hal ini terlihat dari data UMKM yang telah bersertifikat halal hanya sebagian kecil dari jumlah UMKM yang ada, hal ini berarti bahwa peraturan tersebut belum dijalankan secara maksimal. Sehingga penulis ingin mencari tahu bagaimana problematika pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana peran pengawasan yang dilakukan terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum lapangan yang mengkaji peran pengawasan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap Satuan Tugas Layanan Halal Kementerian Agama Kota Malang, Majelis Ulama Indonesia dan Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Brawijaya.

Hasil dalam penulisan ini adalah Pengawasan terhadap rumah makan yang tidak bersertifikat halal belum memiliki payung hukum yang jelas, Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dan Kesadaran dari pelaku usaha dalam mengurus sertifikat halal.

ABSTRACT

Arini Roihatal Jannah, 19220128. The Role of Oversight of Restaurants That Do Not Have Halal Certificates in Malang City. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim Islamic University Malang. Supervisor: Ramadhita, M.HI

Keywords : Supervision, Restaurant, Halal Certificate.

Article 4 of Law No.33 of 2014 concerning the guarantee of halal products which requires business actors and products circulating in Indonesia to be certified halal. However, in Malang City, there are still many business actors who do not have halal certificates, especially in the restaurant business, this can be seen from the data of MSMEs that have been certified halal, only a small part of the number of MSMEs that exist, this means that the regulation has not been implemented optimally. So the author wants to find out how the problem of supervision of restaurants that do not have a halal certificate. Based on this phenomenon, this research was conducted to examine how the problem of supervision carried out on restaurants that do not have a halal certificate.

This type of research is empirical juridical research or field law research that examines supervisory problems. The research approach used in this study is the phenomenological approach. The data collection methods in this writing are interviews and documentation studies. Interviews were conducted with the Halal Service Task Force of the Ministry of Religious Affairs of Malang City, the Indonesian Ulema Council and the Halal Center of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

The result in this writing is that supervision of restaurants that are not halal certified does not have a clear legal umbrella, limited human resources (HR) and awareness from business actors in managing halal certificates.

مستخلص البحث

اريني رايهاة الجنة، 19220128. مشاكل الإشراف على المطاعم التي ليس لديها شهادة حلال في مدينة مالانج. البحث الجامعي، قسم حكم عامل الشريعة. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج. المشرف: راماديتا، الماجستير.

الكلمات الأساسية: شهادة الحلال، إشكالية، إشراف

المادة 4 من القانون رقم 33 لعام 2014 بشأن ضمانات المنتجات الحلال والتي تتطلب من الجهات الفاعلة التجارية والمنتجات المتداولة في إندونيسيا الحصول على شهادات حلال. ولكن في مدينة مالانج ، لا يزال هناك العديد من الجهات الفاعلة في مجال الأعمال الذين ليس لديهم شهادات حلال ، خاصة في مجال المطاعم ، ويمكن رؤية ذلك من البيانات الموجودة على الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي لديها شهادات حلال ، فقط جزء صغير من عدد الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الموجودة ، وهذا يعني أن هذه اللوائح لم يتم تنفيذها بشكل صحيحاً. لذلك يريد المؤلف معرفة كيفية إشراف المطاعم على المطاعم التي ليس لديها شهادة حلال بعد. بناءً على هذه الظاهرة ، تم إجراء هذا البحث لفحص كيفية تنفيذ مشاكل الإشراف على المطاعم التي لم تحصل بعد على شهادة حلال.

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني تجريبي أو بحث قانوني ميداني يدرس المشكلات الإشرافية. نهج البحث المستخدم في هذه الدراسة هو نهج ظاهري. طرق جمع البيانات في هذه الكتابة هي المقابلات ودراسات التوثيق. أجريت المقابلات مع فريق عمل خدمات الحلال التابع لوزارة الدين في مدينة مالانج ، ومجلس العلماء الإندونيسي ، ومركز الحلال في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج.

نتيجة هذه الكتابة هي أن الإشراف على المطاعم التي لا تحمل شهادة حلال ليس لها حتى الآن مظلة قانونية واضحة. محدودية الموارد البشرية ووعي الفاعلين التجاريين في إدارة شهادات الحلال

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan produk halal bagi setiap muslim merupakan suatu keharusan sebagaimana dalam perintah ajaran islam yaitu Q.S. Al-Baqarah : 168.² Indonesia sebagai salah satu Negara berpenduduk mayoritas muslim tetap membebaskan masyarakat dalam memilih agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing yang termuat dalam Pasal 29 UUD 1945. Indonesia memberikan jaminan terhadap kehalalan produk yang telah beredar dengan adanya peraturan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.³ Produk dengan bahan halal belum tentu terjamin kehalalannya, untuk itu dalam menjamin kehalalan suatu produk dibutuhkan sertifikasi halal yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁴

Sertifikasi halal pada rumah makan suatu hal yang harus dijalankan oleh setiap pemilik usaha agar memberikan perlindungan terhadap konsumen dan memberikan ketenangan khususnya terhadap konsumen yang beragama

² Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Indonesia*, (Jakarta : Sari Agung, 2002). h.46

³ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Islam di Indonesia. Sertifikat halal juga dapat membantu konsumen muslim dalam memilih atau berhati-hati dalam mengonsumsi suatu makanan sesuai ajaran Islam. Selain itu manfaat sertifikasi produk halal dapat memiliki standar produk yang relevan, menerapkan proses yang baik secara konsisten, memberikan jaminan kualitas dan perlindungan konsumen, dan meningkatkan daya saing produk. Pemilik usaha harus proaktif dalam mengajukan sertifikasi halal sebagai hal yang urgensi dalam jaminan produk halal untuk menjamin konsumen, karena penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keselamatan, keamanan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁵

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam standar jaminan suatu makanan selain yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, dalam Pasal 41 Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan,⁶ dalam undang-undang tersebut telah memberikan jaminan perlindungan hukum konsumen agar pemilik usaha bertanggungjawab terhadap produk atau pangan yang beredar hal ini menguatkan bagi setiap rumah makan harus memiliki sertifikat halal. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,⁷ konsumen berhak untuk dijamin dengan adanya sertifikat halal pada sebuah

⁵ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁶ Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

⁷ Pasal 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

rumah makan karena sertifikat halal menandakan informasi tentang kandungan produk maupun bahan yang dibuat dan juga kehalalan suatu produk yang dikonsumsi yaitu dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk,⁸ dan masa berlaku Sertifikat halal selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan.⁹

Berdasarkan data Sistem Informasi Halal (SiHALAL) pada Oktober 2022, selama kurun waktu 2019-2022, tercatat sebanyak 749.971 produk telah tersertifikasi halal.¹⁰ Kota Malang sebanyak 9 hotel, 1 Rumah potong hewan (RPH), dan 72 resto UMKM yang telah tersertifikasi halal.¹¹ Sedangkan UMKM di Kota Malang memiliki kurang lebih 8.000 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)¹² dan penyediaan makanan dan minuman/restoran pada tahun 2022 terdapat 113,66, Badan Pusat Statistik.¹³ Hal ini menyatakan bahwa masih banyak rumah makan / restoran yang belum

⁸ Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁹ Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

¹⁰ A'an Yunanto, *Lima Tahun BPJPH, Ini Capaian Jaminan Produk Halal di Indonesia*, *Kemenag.go.id* 21 Oktober 2022, diakses tgl 24 Desember 2022, <https://kemenag.go.id/read/lima-tahun-bpjph-ini-capaian-jaminan-produk-halal-di-indonesia-am6vw#:~:text=%22BPJPH%20berdiri%20pada%2011%20Oktober,mulai%20pada%2017%20Oktober%202019>

¹¹ Lutfia Indah, *5 Perguruan Tinggi Kota Malang Menjadi Halal Center Dampingi Sertifikasi Halal UKM*, *Satukanal* 21 Februari 2022, diakses tgl 24 Desember 2022, <https://satukanal.com/baca/5-perguruan-tinggi-kota-malang-menjadi-halal-center-dampingi-sertifikasi-halal-ukm/67086/>

¹² Pemerintah Kota Malang, *UMKM Kota Malang*, *malangkota.go.id* diakses tgl 24 Desember 2022 <https://malangkota.go.id/umkm-kota-malang/2/>

¹³ Badan Pusat Statistik, *Indeks Harga Konsumen (2018=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 10 Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran* *bps.go.id* 2022, diakses tgl 24 Desember 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/3/1915/1/indeks-harga-konsumen-2018-100-menurut-kelompok-dan-sub-kelompok-10-penyediaan-makanan-dan-minuman-restoran.html>

memiliki sertifikat halal dan belum bisa menjamin perlindungan hukum bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Kewajiban Sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PMA No.20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.¹⁴ Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 48 angka 1 yang memuat Pasal 4A UU JPH.¹⁵ Kewajiban sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil juga diatur dalam Pasal 79 ayat (1) PP No.39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Jenis produk yang wajib bersertifikat halal diatur dalam Pasal 135 PP No.39 Tahun 2021 tentang JPH makanan, minuman dan hasil sembelihan termasuk produk yang wajib bersertifikat halal, hal ini menyatakan bahwa rumah makan menyediakan makanan dan minuman harus bersertifikat halal.¹⁶

Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Pasal 79 ayat (4) PP No 39 Tahun 2021 Tentang JPH terkait standar halal yaitu adanya pernyataan pelaku usaha berupa akad/ikrar yang berisi kehalalan produk dan bahan yang digunakan dan PPH.¹⁷ Namun UMKM usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan tidak termasuk dalam kategori self-declare, hal ini

¹⁴ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

¹⁵ Pasal 48 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang memuat Pasal 4A UU JPH.

¹⁶ Pasal 135 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

¹⁷ Pasal 79 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

menyatakan bahwa rumah makan untuk mendapatkan sertifikat halal harus melalui proses LPH.¹⁸

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 30 menyatakan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pasal 1 ayat 16 PP No.39 Tahun 2021 Tentang JPH menyatakan bahwa pengawasan JPH adalah aparatur sipil Negara,¹⁹ LPH dapat didirikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat,²⁰ dan jika dalam suatu daerah tidak terdapat LPH yang didirikan masyarakat maka lembaga Islam berbadan hukum dapat bekerjasama dengan BUMN atau BPOM.²¹ Namun sampai sekarang belum berjalan mengenai pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal, oleh karena itu peneliti tertarik mengkaji tentang “Peran Pengawasan Terhadap Rumah Makan Yang Belum Memiliki Sertifikat Halal.”

¹⁸ BPIPH No 33 Tahun 2022 tentang Juknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha

¹⁹ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

²⁰ Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

²¹ Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Pengawasan Terhadap Rumah Makan Yang Belum Memiliki Sertifikat Halal di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

Untuk Mengkaji Peran Pengawasan Terhadap Rumah Makan Yang Belum Memiliki Sertifikat Halal di Kota Malang?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis berharap hasil yang diperoleh bisa memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini bisa memberikan pengetahuan mengenai pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal dan mendapatkan pengetahuan mengenai peran pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi konsumen untuk berhati-hati atas kehalalan suatu produk yang dikonsumsi, dapat menjadi pertimbangan bagi pihak rumah makan yang belum bersertifikat halal untuk mendaftar sertifikasi halal dan bahan pertimbangan terhadap lembaga dan pemerintah untuk mengoptimalkan terkait pengawasan terhadap rumah

makan yang belum memiliki sertifikat halal. Penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi atau rujukan dalam mengembangkan suatu karya tulis ilmiah.

E. Definisi Operasional

1. Pengawasan

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan.²² Problematika pengawasan adalah permasalahan yang timbul dalam menjamin bahwa tugas atau pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan aturan. Jadi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah permasalahan yang terjadi dalam mengawasi rumah makan atau umk apakah sudah memenuhi aturan atau tidak.

2. Rumah Makan

Rumah makan merupakan usaha pada bidang pangan yang bertempat pada sebagian atau seluruh bangunan, yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan dalam proses pembuatan, penyajian, penyimpanan dan penjualan makanan dan minuman.

²² Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.112

3. Sertifikat Halal

Sertifikat halal adalah jaminan kehalalan dan keamanan bagi umat muslim dalam mengkonsumsi suatu produk serta tidak ada unsur haram dalam proses dan pembuatan produk, yang dibuat sesuai syariat islam. Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian tersusun secara terarah, sistematis dan memiliki hubungan tiap babnya dan memudahkan pembaca dalam memahami penelitian, peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama berisi pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional dan sistematika pembahasan. Pada bab ini peneliti memaparkan langkah awal penelitian meliputi alasan memilih judul penelitian, permasalahan-permasalahan mengenai sertifikat halal, sehingga dapat merumuskan rumusan masalah dan tujuan penelitian, selain itu pada bab pertama peneliti memaparkan manfaat teoritis, manfaat praktis dan definisi operasional sebagai petunjuk dalam penyusunan tinjauan pustaka, dalam penulisan menggunakan metode yang sistematis dan gambaran singkat dari penelitian agar pembaca mampu memahami penelitian yang dilakukan.

Pada bab kedua berisi tentang kajian Pustaka yang ada dalam penelitian, pada bab ini terdapat pembahasan mengenai penelitian terdahulu dan kajian Pustaka, berkaitan dengan problematika pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal, mulai dari definisi, dasar hukum, dan sistem sertifikat halal.

Pada bab ketiga, peneliti memaparkan dan menjelaskan metode penelitian yang digunakan mulai dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data. Penelitian ini menggunakan hukum empiris, lokasi pada penelitian adalah Kota Malang terutama lembaga yang berwenang dalam mengawasi terkait rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal.

Pada bab keempat menjelaskan dan memaparkan mengenai hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun pada bab pertama yaitu mengenai pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal di Kota Malang dan bagaimana problematika pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal di Kota Malang.

Pada bab kelima merupakan bagian penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dari kajian penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran untuk menemukan gagasan baru dan manfaat mengenai isi maupun kajian penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghindari terjadinya plagiarisme dan menjadi pembanding dengan penelitian yang dilakukan, adapun penelitian yang terdahulu yaitu:

- 1. M. Rasyid Hidayat, Skripsi, “Problematika Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Banjarmasin”.** Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021. penelitian ini membahas mengenai problematika di Kota Banjarmasin terkait penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 JPH, Hasil dari penelitian ini yaitu UU JPH belum mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku usaha yang belum mematuhi peraturan dalam UU JPH, minimnya sosialisasi kewajiban sertifikat halal, besarnya biaya untuk melakukan proses sertifikasi halal, wewenang Satgas Layanan Sertifikasi Halal hanya berfokus pada urusan administrasi pendaftaran sertifikasi halal saja. persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris, sama-sama menganalisis mengenai peran pengawasan terkait sertifikasi halal. Sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan

masalah pada penelitian ini membahas mengenai peran pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal.²³

2. **Okta Dila Ardia Putri, “Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terhadap Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Memiliki Label Halal Di Kota Pekanbaru”**. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, 2022. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pencantuman label halal pada makanan dan minuman serta pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal dan penghambatnya pada pangan industri rumah tangga yang belum berlabel halal di Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini yaitu kurangnya personel dari BPJPH dalam melakukan sosialisasi. persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris, sama-sama menganalisis mengenai perlindungan pengawasan terkait sertifikasi halal. Sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah penelitian ini membahas mengenai peran pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal.²⁴

3. **Recha Alfeinti, “Analisis Problematika Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Kuliner Terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI)”**. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan

²³ M. Rasyid Hidayat, *Problematika Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Banjarmasin*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021)

²⁴ Okta Dila Ardia Putri, *Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terhadap Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Memiliki Label Halal Di Kota Pekanbaru*. (JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, 2022)

Lampung, 2022. Penelitian ini membahas mengenai kesadaran hukum bagi pelaku usaha kuliner terhadap kewajiban sertifikasi halal. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaku usaha beranggapan bahwa sertifikasi halal tidak penting dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai tata cara dan proses sertifikasi halal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris, sama-sama membahas mengenai sertifikasi halal. Sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah dan penelitian ini membahas peran pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal.²⁵

- 4. Muhlishatin, “Kendala Penerapan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Warung Muslim Di Kecamatan Karangasem, Bali Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen”.** Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang, 2020. Penelitian ini membahas mengenai kendala penerapan sertifikat halal bagi pelaku usaha warung muslim di Kecamatan Karangasem, hasil dari penelitian ini yaitu hambatan dan kendala penerapan sertifikat halal bagi pelaku usaha terdapat factor internal yang berasal dari pelaku usaha dan factor eksternal yang berasal dari pemerintah Kabupaten Karangasem. persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan, dan sama-sama membahas mengenai sertifikasi halal. Sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah

²⁵ Recha Alfeinti, *Analisis Problematika Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Kuliner Terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

penelitian ini membahas mengenai peran pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal.²⁶

- 5. Muhammad Adi Pambudi, “Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Berlabel Halal Yang Beredar Di Kota Semarang”.** Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan peran pengawasan BPJPH terhadap label halal suatu produk pangan di Kota Semarang, hasil dari penelitian ini yaitu pencantuman logo halal untuk label kemasan proses izin ke BPOM sedangkan restoran, catering produk ekspor proses sertifikasi halal ke LPPOM MUI, BPOM telah melakukan pengawasan dengan inspeksi mendadak 6 bulan sekali sedangkan di pasaran tergantung tingkat resiko produknya, yang rendah dan sedang setahun 2x minimal sedangkan yang tinggi per 3 bulan. persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti mengenai pengawasan, dan sama-sama membahas mengenai sertifikasi halal. Sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah penelitian ini membahas mengenai peran pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal.²⁷

²⁶ Muhlishatin, *Kendala Penerapan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Warung Muslim Di Kecamatan Karangasem, Bali Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen*. (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

²⁷ Muhammad Adi Pambudi, *Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Berlabel Halal Yang Beredar Di Kota Semarang*. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019)

Tabel

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun/Perguruan Tinggi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Rasyid Hidayat/ 2021/ Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.	Problematika Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Banjarmasin	sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris, sama- sama menganalisis mengenai problematika terkait sertifikasi halal.	Terletak pada Rumusan masalah, pada penelitian ini membahas mengenai peran pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal
2.	Okta Dila Ardia Putri/ 2022/ JOM Fakultas Hukum Universitas Riau.	Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terhadap Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Memiliki Label Halal Di Kota Pekanbaru	sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris, sama- sama menganalisis mengenai perlindungan pengawasan terkait sertifikasi halal	Terletak pada Rumusan masalah, pada penelitian ini membahas mengenai peran pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal
3.	Recha Alfeinti /2022/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam	Analisis Problematika Pelaku Usaha Mikro Kecil	sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris, sama-	Terletak pada Rumusan masalah, pada penelitian ini membahas mengenai

	Negeri Raden Intan Lampung	Menengah Sektor Kuliner Terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI)	sama membahas mengenai sertifikasi halal.	peran pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal
4.	Muhlishatin/2020/ Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang.	Kendala Penerapan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Warung Muslim Di Kecamatan Karangasem, Bali Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen	sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan, dan sama-sama membahas mengenai sertifikasi halal	Terletak pada Rumusan masalah, pada penelitian ini membahas mengenai peran pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal.
5.	Muhammad Adi Pambudi /2019/ Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019	Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Berlabel Halal Yang Beredar Di Kota Semarang	sama-sama meneliti mengenai pengawasan, dan sama-sama membahas mengenai sertifikasi halal	Terletak pada Rumusan masalah, pada penelitian ini membahas mengenai peran pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal.

B. Kajian Konseptual

1. Definisi Jaminan Produk Halal

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.²⁸ Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.²⁹ Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.³⁰ Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.³¹ Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.³²

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan,

²⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

²⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

³⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

³¹ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

³² Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

pengolahan dan pembuatan makanan dan minuman.³³ Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambah pangan, bahan bantu dan bahan pembantu lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama islam.³⁴

2. Landasan Hukum Produk Halal

Kata halal dalam al-Qur'an adalah yang dibolehkan.³⁵ Agama islam mewajibkan bagi seluruh umatnya untuk memakan makanan yang halal menurut syariat islam hal ini termuat dalam Q.S. Al-Baqarah : 168 yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

168. “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah : 168)

Tidak hanya Q.S. Al-Baqarah : 168 yang menganjurkan untuk memakan makanan yang halal namun dalam Q.S. Al-Maidah : 88 dan Q.S.

³³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

³⁴ Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan

³⁵ John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern, terj. Eva YN*, (Bandung: Mizan, 2002), h,143.

An-Nahl : 114 juga menjelaskan untuk memakan makanan yang halal dan baik dari Allah, yaitu :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : “dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.” (QS: Al-Maidah : 88)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeqi yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.” (QS. An-Nahl : 114)

Rasulullah juga bersabda untuk menghindari makanan yang tidak halal menurut syariah Islam, halal ini termuat dalam hadist riwayat muslim yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا نَمَّ ذَكَرَ وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدِيٌّ بِأَلْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Abu Hurairoh rodhiallohu ‘anhu, ia berkata: “Rosululloh sholallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda: “Sesungguhnya Allah itu baik, tidak mau menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin (seperti) apa yang telah diperintahkan kepada para rosul, Allah berfirman, “Wahai para Rosul makanlah dari segala sesuatu yang baik dan kerjakanlah amal sholih” (QS Al Mukminun: 51). Dan Dia berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah Kami berikan kepadamu” (QS Al Baqoroh: 172). Kemudian beliau menceritakan kisah seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa: ”Wahai Robbku, wahai Robbku”, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan (perutnya) dikenyangkan dengan makanan haram, maka bagaimana mungkin orang seperti ini dikabulkan do’anya.” (Riwayat Muslim 1015).³⁶

Mengonsumsi makanan yang halal menurut syariat islam tidak hanya termuat dalam Al-Qur’an dan Hadist saja namun pemerintah juga mengatur terkait mengonsumsi makanan halal maupun mengedarkan makanan halal yaitu dengan sertifikat halal. Undang-Undang yang mengatur terkait sertifikat halal, antara lain;

1. UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4
“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”
2. PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 125 “Produk luar negeri yang masuk ke Indonesia wajib bersertifikat halal”

³⁶ Al-Imam Al-Hafiz Abi Husain Muslim, Shohih Muslim, (Riyad: Darul Tayyibah, 1426 H), h.123

3. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 97 ayat 1 “Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.”.
4. Pasal 97 ayat 3 “Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai :
 - a) Nama produk;
 - b) daftar bahan yang digunakan;
 - c) berat bersih atau isi bersih;
 - d) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e) halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f) tanggal dan kode produksi;
 - g) tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
 - h) nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
 - i) asal usul bahan Pangan tertentu.
5. Pasal 101 “Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya”.
6. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak mengikuti

ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam label”.

3. Sertifikasi Halal

Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses produk halal disingkat menjadi PPH yaitu rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalala produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.³⁷ Dalam pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal menyatakan bahwa “*produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.*” Hal ini tentunya bagi setiap pelaku usaha wajib memiliki sertifikat halal.

Dalam sertifikasi halal pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib:³⁸

- a. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
- c. Memiliki penyelia halal; dan

³⁷ Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal

³⁸ Pasal 24 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal

d. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Jaminan Produk halal Pasal 59 ayat (1) Pelaku menyatakan bahwa:³⁹

(1) Pelaku usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada BPJPH melalui sistem elektronik.

(2) Permohonan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen:

- a. data Pelaku Usaha;
- b. nama dan jenis Produk;
- c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
- d. pengolahan Produk.

Peraturan Menteri Agama N. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Pasal 2 ayat (1) “Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal”⁴⁰

Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada Pasal 135 yang dimaksud dari produk yang wajib bersertifikat halal adalah:⁴¹

(1) Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas:

- a. barang; dan/atau

³⁹ Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Jaminan Produk halal Pasal 59 ayat (1)

⁴⁰ Peraturan Menteri Agama N. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Pasal 2 ayat (1)

⁴¹ Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasal 135

b. jasa.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. makanan;

b. minuman;

c. obat;

d. kosmetik;

e. produk kimiawi;

f. produk biologi;

g. produk rekayasa genetik; dan

h. barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.

(3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi

layanan usaha yang terkait dengan:

a. penyembelihan;

b. pengolahan;

c. penyimpanan;

d. pengemasan;

e. pendistribusian;

f. penjualan; dan/atau

g. penyajian.

Setelah memperoleh sertifikat halal pelaku usaha wajib melakukan sebagai berikut;⁴²

⁴² Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal Pasal 25

- a. Mencantumkan Label Halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal;
- b. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal;
- c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
- d. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir; dan
- e. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Standarisasi Fatwa Halal juga mengatur mengenai standart produk makanan yang bisa dinyatakan halal salah satunya mengenai pemotongan hewan dijelaskan bahwa :⁴³

1. Yang boleh menyembelih hewan adalah orang yang beragama Islam dan akil baligh.
2. Cara penyembelihan adalah sah apabila dilakukan dengan:
 - a. membaca “basmalah” saat menyembelih;
 - b. menggunakan alat potong yang tajam;
 - c. memotong sekaligus sampai putus saluran per-nafasan/ tenggorokan (hulqum), saluran makanan (mari’), dan kedua urat nadi (wadajain); dan
 - d. pada saat pemotongan, hewan yang dipotong masih hidup.

⁴³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal

3. Pada dasarnya pemingsanan hewan (stunning) hukumnya boleh dengan syarat: tidak menyakiti hewan yang bersangkutan dan sesudah di-stunning statusnya masih hidup (hayat mustaqirrah).
4. Pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, secara kimiawi ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya tidak boleh.

Syarat-syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah:⁴⁴

- a. Halal dzatnya
- b. Halal cara memperolehnya.
- c. Halal dalam memprosesnya.
- d. Halal dalam penyimpanannya.
- e. Halal dalam pengangkutannya.
- f. Halal dalam penyajiannya.

4. Pengawasan Sertifikat Halal

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan.⁴⁵ Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁴⁶ Pengertian dari pengawasan tersebut

⁴⁴ Aisjah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal* (Jakarta: LP POM MUI, 1998), h.124-125.

⁴⁵ Nurmawati, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2000), h.81.

⁴⁶ Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), h.17.

menjelaskan bahwa apakah proses pengawasan atau tugas telah berjalan secara sistematis dalam lapangan sehingga dapat sesuai dengan rencana atau tahap-tahap yang sudah ditentukan.

Pengawasan terhadap produk halal dilakukan untuk menjamin produk telah sesuai dengan syariat Islam atau belum, hal ini seharusnya tidak hanya dilakukan terhadap proses pemeriksaan produk yang didaftarkan namun pengawasan juga harus dilakukan terhadap pelaku usaha yang belum mendaftarkan produk ke lembaga. Pengawas JPH dilakukan oleh aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH.⁴⁷ Pengawasan juga diatur dalam Pasal 95 PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Jaminan Produk Halal yaitu;⁴⁸

- (1) BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.
- (2) Pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. LPH;
 - b. Masa berlaku Sertifikat Halal;
 - c. Kehalalan Produk;
 - d. Pencantuman Label Halal;
 - e. Pencantuman keterangan tidak halal;

⁴⁷ Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

⁴⁸ Pasal 95 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

- f. Pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk Halal dan tidak halal;
 - g. Keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
 - h. Kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
- (3) Kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupate dan kota berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPJPH dalam pelaksanaan pengawasan JPH sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti melalui penyusunan program strategis pengawasan JPH.
- (5) Pengawasan terhadap JPH dapat dilakukan oleh BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangan secara sendirisendiri atau bersama-sama.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara dalam menyelesaikan suatu masalah dengan mencari, menemukan, mengumpulkan dan mengolah data agar dapat mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu meliputi:

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum lapangan yang mengkaji problematika pengawasan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁴⁹ Penelitian hukum empiris dipilih untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasa terkait rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal, karena penelitian hukum empiris berfokus pada kajian fenomena yang ada dalam lingkungan masyarakat, dengan cara mencari unsur-unsur dan struktur melalui bantuan ilmu sosiologi sehingga dapat ditemukan arti dan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Peneliti terjun langsung ke daerah objek penelitian dan melakukan wawancara terkait peran pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal di Kota Malang.

⁴⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Alfabet : Bandung, 2017), h.70

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya.⁵⁰ Pendekatan fenomenologi digunakan dalam penelitian ini agar dapat menggambarkan secara jelas tentang objek penelitian melalui fenomena yang dialami para lembaga terkait. Pada penelitian ini akan menggambarkan fenomena yang dialami oleh lembaga terkait pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal di Kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan objek dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan.⁵¹ Penelitian ini dilakukan di Kementerian Agama Kota Malang yaitu Satgas Halal, Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Brawijaya.

⁵⁰ Eko Sugianto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h.13.

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (UPT Mataram University Press : Mataram, 2020) h.92

D. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama yang diperoleh dari responden, narasumber.⁵² Pada penelitian ini data diperoleh melalui wawancara secara langsung dan mendalam terhadap lembaga Kementerian Agama Kota Malang yaitu bagian Satgas Halal dengan Handjiono, Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dengan Chamzawi, Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Begum dan Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Brawijaya dengan denagn Joni Kusnadi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan dokumen yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu:⁵³ seperti buku-buku, jurnal penelitian, skripsi, maupun dokumen-dokumen kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi yang digunakan untuk data pendukung dalam penelitian ini.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada para subjek penelitian secara mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian untuk mendukung

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (UPT Mataram University Press : Mataram, 2020) h.89

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (UPT Mataram University Press : Mataram, 2020) h.90

data primer. Wawancara ini dilakukan untuk melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.⁵⁴ Subjek wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah lembaga Kementerian Agama Kota Malang yaitu Satgas Halal, Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Brawijaya.

b. Dokumentasi

Metode ini mendukung data sekunder dengan mengaitkan buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi dan literature lainnya sebagai data pendukung dalam penelitian ini.⁵⁵

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dan dijelaskan melalui prosedur yang sesuai. Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Menurut Bogda dalam Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti : Bandung, 2004), h.86-87

⁵⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Alfabet : Bandung, 2017), h.73

lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵⁶

Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga metode yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.⁵⁷ Tiga metode tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

b. Penyajian Data

Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.334

⁵⁷ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h.16

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang

merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Studi Lokasi

1. Kementerian Agama Kota Malang

Departemen Agama adalah departemen perjuangan, kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamkan 17 Agustus 1945, maka berkat usulan dari para Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, agar urusan Agama tidak ditangani secara sambilan maka dipandang perlu dibentuk Kementerian Agama, sekitar 5 bulan kemudian tepatnya tanggal 3 Januari 1946 lahirlah Kementerian Agama dengan Penetapan Pemerintah Nomor 1/SD Tahun 1946.

Berdasarkan penetapan Menteri Agama Nomor: 6 Tahun 1956, tanggal 1 Maret 1956 maka tanggal 3 Januari 1946 ditetapkan sebagai *hari “berdirinya Departemen Agama RI”*. Pada peringatan ulang tahun Departemen Agama ke 34, tanggal 3 Januari 1980 peringatan tersebut diubah sebutannya menjadi “Hari Amal Bhakti Departemen Agama” disingkat “HAB Depag” dengan motto “IKHLAS BERAMAL”. Sejarah awal sebelum terbentuknya nama Departemen Agama Kota Malang menurut KMA nomor 6 tahun 1977 yang ditindaklanjuti dengan KMA nomor 45 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Departemen Agama

Kabupaten/Kota dan Balai Diklat Pendidikan Teknis Keagamaan. saat itu jauh sebelumnya Departemen Agama telah mengalami beberapa pergantian nama mulai dari nama Kantor Kepenghuluan Kabupaten dan selanjutnya berubah lagi menjadi Kantor Urusan Agama Tingkat II.

Berdasarkan KMA nomor 47 tahun 1963 tentang perencanaan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. Dan terakhir pergantian nama hingga saat ini menjadi Kementerian Agama Kota Malang terhitung mulai tanggal 28 Januari 2010 sesuai dengan PMA nomor 1 tahun 2010 tentang perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama. Mengawali kegiatan perkantoran pada Tahun 1981 Departemen Agama Kota Malang menempati di jalan Arismunandar nomor 35. (saat ini difungsikan sebagai Rumah Dinas Kepala Kantor) dan baru pada tahun 1987 pindah tempat hingga saat ini menempati perkantoran di Jl. Raden Panji Soeroso No. 2 Malang.

a. Visi & Misi Kementerian Agama Kota Malang

a) Visi

"Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. "

b) Misi

- 1) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama

- 2) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
- 3) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata
- 4) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu
- 5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan
- 6) Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

b. Tugas dan Fungsi

Kementerian Agama Kota Malang memiliki tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota; pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah; pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan; pembinaan kerukunan umat beragama; pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi; pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.

c. Satuan Tugas Halal Kementerian Agama

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Satuan Tugas Halal adalah sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar Produk yang beredar di Indonesia terjamin Kehalalannya oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 yaitu tentang Registrasi Halal, Sertifikasi Halal, Verifikasi Halal, Melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, Kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standard kehalalan sebuah produk.

2. Majelis Ulama Indonesia Kota Malang

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.

a. Berdirinya MUI

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- a) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
- b) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- c) Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- d) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

b. Hubungan dengan Pihak Eksternal

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian.

Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi. Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam.

Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturahmi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam. Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antarkomponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi

salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin (Rahmat bagi Seluruh Alam).

Tugas MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.

c. Visi dan Misi

I. Visi

“Menjadi lembaga halal integrative dalam penyelenggaraan penelitaian, pengabdian masyarakat dan penyelenggaraan layanan jaminan produk halal bereputasi internasional”

II. Misi

- 1) Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat berkualitas yang mendukung penyelenggaraan layanan jaminan produk halal bereputasi internasional
- 2) Menyelenggarakan layanan pendampingan dan pengujian atau pemeriksaan untuk jaminan produk halal yang bermutu, terpercaya dan bereputasi internasional
- 3) Menyelenggarakan layanan peningkatan kompetensi pendamping proses produk halal, penyelia halal, auditor halal, juru sembelih halal bereputasi internasional

- 4) Menyelenggarakan kerjasama kelembagaan dengan lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri
- 5) Menyelenggarakan manajemen organisasi yang baik dan berkualitas

3. Halal Center Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Halal Center memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat terkait isu halal baik itu tentang regulasi halal, analisis halal, pengembangan produk halal, halal tourism, ekonomi syariah, halal life style, sertifikasi halal dan lain sebagainya.

Halal Center melalui perannya sebagai lembaga pendamping proses produk halal BPJPH dan lembaga pemeriksa halal (LPH) berperan dalam mendukung sertifikasi halal bersama dengan pemerintah melalui kerjasama dengan BPJPH. Kedepan, halal center dapat mendukung program UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui kontribusinya bagi Pusat Pengembangan Bisnis.

Kerjasama baik secara regional maupun internasional juga telah dilakukan dan akan semakin dikembangkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Halal center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat disiapkan untuk pelayanan kegiatan yang menunjang layanan analisis halal

serta sertifikasi kompetensi pihak yang terlibat dalam sertifikasi halal seperti penyelia halal, pendampingan PPH, auditor halal dan lainnya.

Melalui serangkaian kegiatan akademik tersebut diatas, pusat studi halal dan thayyib UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berharap dapat turut serta memberikan kontribusi positif bagi bangsa, serta mewujudkan visi-misi lembaga menjadi universitas yang unggul dan bereputasi internasional.

a) Visi dan Misi

Visi

“Menjadi lembaga halal integrative dalam penyelenggaraan penelitian, pengabdian masyarakat dan penyelenggaraan layanan jaminan produk halal yang unggul dan bereputasi internasional”

Misi

- 1) Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat berkualitas yang mendukung penyelenggaraan layanan jaminan produk halal bereputasi internasional
- 2) Menyelenggarakan layanan pendamping dan pengujian atau pemeriksaan untuk jaminan produk halal yang bermutu, terpercaya dan bereputasi internasional
- 3) Menyelenggarakan layanan peningkatan kompetensi pendamping proses produk halal, penyelia halal, auditor halal, juru sembelih halal bereputasi internasional

- 4) Menyelenggarakan kerjasama kelembagaan dengan lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri
- 5) Menyelenggarakan manajemen organisasi yang baik dan berkualitas

Halal center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki beberapa bidang dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yaitu, pusat pemeriksa halal, pusat laboratorium halal terintegrasi, pusat pendamping proses produk halal dan pusat pendidikan dan pelatihan profesi halal.

4. Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Brawijaya

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) merupakan unit usaha Universitas Brawijaya yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk. LPH UB didirikan sejak tahun 2018 yang berlokasi di Gedung LSIH, lantai 3. Pada tahun 2021, LPH UB telah melaksanakan kegiatan visitasi dan verifikasi dokumen oleh BPJPH dan MUI.

- 1) Fungsi LPH UB antara lain:
 - a. Pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.
 - b. Melakukan kegiatan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.
- 2) Tugas LPH UB
 - a. Mengelola sumber daya manusia/auditor terkait dengan rekrutmen, edukasi/pelatihan dan pelaksanaan audit.

- b. Mengaudit atau memeriksa atau menjamin kehalalan dari produk yang diproduksi dan atau dipasarkan oleh perusahaan baik skala kecil (UMKM) maupun skala industri bekerja sama dengan BPJPH.
- c. Membantu terimplementasikannya UU No.33 Tahun 2014 khususnya pasal 4.
- d. Membantu terimplementasikannya UU No.11 Tahun 2020.

B. Hasil Penelitian

Peran Pengawasan Terhadap Rumah Makan Yang Belum Memiliki Sertifikat Halal di Kota Malang

Kewajiban bagi pelaku usaha rumah makan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang termuat dalam Pasal 4 yang berbunyi "*Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal*" dan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Jaminan Produk Halal yaitu dalam Pasal 135 yang menjelaskan terkait jenis produk yang harus bersertifikat halal yaitu antara lain makanan dan minuman.

Pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal menjadi tugas dari pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang terkait, seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat 16 PP No.39 Tahun 2021 Tentang JPH menyatakan bahwa pengawasan JPH adalah aparatur sipil Negara,⁵⁸ LPH

⁵⁸ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

dapat didirikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.⁵⁹ Kementerian agama memiliki satuan tugas layanan sertifikasi halal atau disingkat dengan Satgas Halal untuk mempercepat Sertifikasi Halal. Halal Center UIN Malang dan LPH UB adalah lembaga dibawah BPJPH yaitu menjadi salah satu lembaga LPH yang membantu terkait Sertifikasi Halal, sedangkan MUI adalah lembaga yang mengeluarkan fatwa halal yang diuji melalui sidang fatwa untuk mengeluarkan Sertifikat Halal.

Satuan tugas layanan sertifikasi halal adalah pegawai yang diangkat berdasarkan surat keputusan kanwil Kementerian Agama yang ditugaskan untuk membantu BPJPH melayani permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha dan hal lain yang diperlukan BPJPH selama belum adanya perwakilan BPJPH di daerah. Halal center UIN Malang adalah salah satu lembaga yang menaungi beberapa pusat yaitu, pusat pendampingan PPH, Pemeriksa halal, Media IT, Pendidikan dan pelatihan profesi halal, penyedia halal dan laboratorium halal. Lembaga Pemeriksa Halal adalah lembaga dibawah BPJPH untuk melakukan pemeriksaan/audit dalam sertifikasi halal.

Standart Operating Procedur yang dilakukan oleh Satgas Halal sudah memenuhi yang terkait dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau

⁵⁹ Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public.⁶⁰ Prosedur atau standar yang dilakukan Halal Center UIN Malang terkait pengawasan sertifikasi halal belum memiliki, hal ini sama dengan MUI Kota Malang dan LPH UB.

*“terkait sop atau alur sertifikat halal yaitu pelaku usaha mengajukan permohonan ke kemenag dan diteruskan ke satgas halal kemudian satgas halal melakukan pendampingan terkait dokumen yang harus disiapkan dan pemeriksaan dokumen”.*⁶¹

*“sop terkait pengawasan rumah makan belum memiliki dan juga belum pernah mempanisemen rumah makan yang belum bersertifikasi halal karena bukan wewenang kami”*⁶²

*“MUI Kota Malang sudah tidak melakukan sertifikasi halal, kalau dulu kita melakukan sumpah halal kepada pelaku usaha kecil yang ingin memperoleh sertifikat halal”*⁶³

*“LPH UB tidak memiliki prosedur terkait pengawasan kami hanya melakukan pemeriksaan/audit yang ditugaskan dari BPJPH”*⁶⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang dimaksud dengan produk adalah *“barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat”*.⁶⁵ Produk yang wajib bersertifikat halal adalah makanan dan minuman, seperti yang tercantum

⁶⁰ Pasal 1 Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

⁶¹ Handjiono Soesetyo, Wawancara menyampaikan pendapat dari sekretaris jenderal kemenag Nizar, (Malang, 23 Desember 2022).

⁶² Begum Fauziyah, Wawancara, (Malang, 30 November 2022).

⁶³ Chamzawi, wawancara, (Malang, 07 Desember 2022).

⁶⁴ Joni Kusnadi, Wawancara, (Malang, 13 April 2023).

⁶⁵ Pasal 1 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

dalam Pasal 135 PP No.39 Tahun 2021 tentang JPH yaitu mengenai jenis produk yang wajib bersertifikat halal yaitu makanan, minuman dan hasil sembelihan termasuk produk yang wajib bersertifikat halal, hal ini menyatakan bahwa rumah makan menyediakan makanan dan minuman harus bersertifikat halal.⁶⁶ Pengawasan terhadap Rumah Makan, Warung, Katering atau Resto harus dilakukan agar rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal segera mendaftar sertifikasi halal, namun lembaga terkait belum memiliki wewenang yang jelas dalam pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal,

“untuk fungsi dari satgas masih sebatas himbauan dan pendampingan karena kami belum memiliki payung hukum yang jelas terkait pengawasan, oleh karena itu kami belum berani melakukan pengawasan atau sidak dan melakukan sanksi terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal, dan insyaAllah wewenang itu akan dijalankan tahun 2024”⁶⁷

“halal center uin malang tidak melakukan pengawasan karena bukan termasuk wewenang atau jobdes, kami hanya melakukan pendampingan dan sosialisasi dan pusat pendamping pph kami itu mengurus sertifikat halal untuk mikro kecil selain rumah makan, catering, kantin,warung, coffe atau sejenisnya terutama pelaku usaha yang menyediakan daging sembelihan karena pelaku usaha yang menyediakan daging sembelihan tidak dapat diproses melalui pendamping pph self dickler dan Pusat pph kami belum beroperasi untuk melakukan sertifikasi halal dikarenakan lembaga pemeriksa baru mendapat akreditasi oleh bpjph pada tgl 26 Oktober 2022, jadi kita belum beroperasi dan kami belum beroperasi karena belum mendapatkan SK tariff yang dikeluarkan oleh SK Rektor dan itu belum ada jadi kami belum bisa beroperasi dan

⁶⁶ Pasal 135 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

⁶⁷ Handjiono Soesetyo, Wawancara, (Malang, 23 Desember 2022).

kami juga belum pernah melakukan proses sertifikasi halal untuk kategori rumah makan”⁶⁸

“Fungsi LPH UB jika terkait dengan pengawasan kami belum memiliki wewenang atas pengawasan tugas kami hanya melakukan pemeriksaan/audit dan membantu lph lain untuk mendapatkan akreditasi”⁶⁹

Peran Satuan Tugas Halal Kantor Kementerian Agama Kota Malang selaku kepanjangan tangan dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Pusat mulai tahun 2019 semenjak beralih dari MUI tanggal 17 Oktober 2019 sampai saat ini telah memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal. Sedangkan peranan Halal Center belum keranah pemeriksaan sertifikasi halal, Pemeriksaan sertifikasi halal adalah peranan yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal UB.

“satgas halal saat ini telah memberikan pendampingan mulai dari penyiapan dokumen yang harus disiapkan untuk pengajuan sertifikat halal mulai secara manual sebelum adanya aplikasi Si Halal sampai dengan adanya pendaftaran melalui aplikasi Online Si Halal.”⁷⁰

“sekarang MUI Kota Malang tidak melakukan pengawasan maupun penerbitan sertifikat halal semua dilakukan oleh MUI Pusat sedangkan MUI daerah tidak melakukannya, dulu MUI Kota Malang melakukan pendampingan dan sumpah halal bagi pelaku usaha agar mendapatkan sertifikat halal”⁷¹

“sosialisasi uu jph, melakukan pendampingan sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil, pelatihan pendamping pph, pelatihan juru sembelih halal, sosialisasi pendampingan produk wisata halal bekerjasama dengan dispora,

⁶⁸ Begum Fauziyah, Wawancara, (Malang, 30 November 2022).

⁶⁹ Joni Kusnadi, Wawancara, (Malang, 13 April 2023).

⁷⁰ Handjiono Soesetyo, Wawancara, (Malang, 23 Desember 2022).

⁷¹ Chamzawi, wawancara, (Malang, 07 Desember 2022)

sosialisasi tentang titik kritis halal seperti memberitahu informasi apa saja kemungkinan bahan yang tidak halal”⁷²

“LPH UB tidak melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha, kami melakukan pemeriksaan/audit terhadap umkm yang mendaftar ke BPJPH kemudian memilih LPH UB untuk melakukan pemeriksaan, kemudian melakukan audit dan membuat laporan hasil audit kemudian mengkomunikasikan ke BPJPH dan Pemilik usaha”⁷³

Rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal itu berkaitan dengan kepatuhan pemilik rumah makan terhadap ketentuan jaminan produk halal, yang menjadi indikasi rumah makan belum memiliki sertifikat halal adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari pelaku usaha itu sendiri;

“Dengan sendirinya pelaku usaha kuliner rumah makan tidak akan mencantumkan Sertifikat Halal yang dimiliki baik yang masih berlaku yang diterbitkan MUI ataupun yang baru yang diterbitkan oleh BPJPH Pusat.”⁷⁴

“Pernah disampaikan melalui komunitas atau paguyuban yang menaungi pada dasarnya para pelaku usaha kuliner khususnya yang kecil atau warung- warung tidak mau/tidak bisa untuk urusan rumit atau terkait dokumen yang harus disiapkan, kadang mereka juga tidak memiliki NIB atau malas untuk mengurusnya padahal itu semuanya melalui online dan Karena keterbatasan pengetahuan tentang IT atau istilahnya gptek.”⁷⁵

Problematika yang dilakukan dalam pengawasan rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal terdapat faktor-faktor kendala baik itu dari pelaku usaha maupun lembaga pemerintah.

⁷² Begum Fauziyah, Wawancara, (Malang, 30 November 2022).

⁷³ Joni Kusnadi, Wawancara, (Malang, 13 April 2023).

⁷⁴ Handjiono Soesetyo, Wawancara, (Malang, 23 Desember 2022).

⁷⁵ Handjiono Soesetyo, Wawancara, (Malang, 23 Desember 2022).

“Selain himbauan dari Dinas Terkait dan Satuan Tugas Halal Di Kabupaten/Kota perlu kesadaran dari masing-masing pelaku usaha terutama yang bergerak dibidang kuliner rumah makan untuk mengurus sertifikat halalnya dan kurangnya sumber daya manusia dari satgas halal kemenag dalam mengurus sertifikat halal”⁷⁶

“kendala yang dialami kami adalah dalam menyadarkan para pelaku usaha dan masyarakat untuk lebih memperhatikan kehalalan produk sehingga mau untuk mengurus sertifikasi halal atau masyarakat mau memilih produk yang pasti halal dan juga regulasi yang belum support dibeberapa hal seperti satgas halal secara structural belum mendapatkan tugas pokok dan fungsi sebagai satgas halal seutuhnya dan belum memiliki tugas yang jelas”⁷⁷

Upaya dalam menangani problematika pengawasan maupun penyelenggaraan dalam menjamin produk halal yang telah dilakukan oleh lembaga terkait adalah dengan melakukan sosialisasi, memberikan pendampingan, pembinaan, evaluasi dan mengerahkan lembaga pendamping proses produksi halal dalam membantu BPJPH.

“halal center melakukan sosialisasi, work shop, seminar dan pengabdian masyarakat, sosialisasi uu jph, sosialisasi tentang titik kritis halal seperti memberitahu informasi apa saja kemungkinan bahan yang tidak halal”⁷⁸

“Satgas Halal selain melakukan pendampingan juga melakukan sosialisasi melalui brosur atau lyer yang disampaikan melalui dinas terkait dan media sosial ke masyarakat dan pelaku usaha.”⁷⁹

⁷⁶ Handjiono Soesetyo, Wawancara, (Malang, 23 Desember 2022).

⁷⁷ Begum Fauziyah, Wawancara, (Malang, 30 November 2022).

⁷⁸ Begum Fauziyah, Wawancara, (Malang, 30 November 2022).

⁷⁹ Handjiono Soesetyo, Wawancara, (Malang, 23 Desember 2022).

Pengawasan dalam menjamin produk halal agar berjalan dengan baik, cepat dan efisien maka lembaga terkait berkolaborasi dengan beberapa lembaga untuk membantu dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yaitu;

“Untuk pelaku usaha yang melakukan pendaftaran secara mandiri Satuan Tugas Halal Kantor Kementerian Agama Kota Malang memberikan pendampingan baik penyiapan dokumen sampai masuk aplikasi Si Halal, dan saat ini sudah ada Halal Center dari Perguruan Tinggi seperti dari UIN Maulana Malik Ibrahim, Universitas Islam, Universitas Muhammadiyah, Universitas Brawijaya Dan Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh selaku Lembaga Pendamping Proses Produksi Halal (LP3H).

Adapun tugas LP3H adalah melakukan rekrutmen pendamping PPH; melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping PPH; menyampaikan laporan kinerja Pendampingan PPH kepada BPJPH; dan membuat komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Pelaku Usaha mikro dan kecil selama proses Pendampingan PPH berlangsung.

Dengan adanya LP3H turut membantu Satuan Tugas Halal Di Kabupaten/Kota khususnya Kota Malang yang selama ini memberikan pendampingan sendiri.”⁸⁰

Problematika pengawasan terhadap rumah makan agar lebih efektif dan lebih menjamin kehalalan produk, lembaga terkait memiliki harapan agar pelaku usaha memiliki kesadaran untuk mengurus sertifikat halal dan pemerintah menjamin sertifikat halal dengan memiliki payung hukum yang jelas terkait dengan pengawasan rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal agar harapan Kota Malang menjadi Kota Destinasi Wisata Halal segera terwujud.

“Harapan kedepannya semoga para pelaku usaha yang bergerak dibidang kuliner rumah makan untuk mengurus sertifikat halalnya lebih banyak di Kota Malang dan Kota

⁸⁰ Handjiono Soesetyo, Wawancara, (Malang, 23 Desember 2022).

Malang seperti harapan Bapak Walikota sebagai Kota Destinasi Wisata Halal segera terwujud.”⁸¹

“saran terhadap pemerintah terkait regulasi harus lebih jelas seperti yang tadi saya sampaikan terkait structural dan juga saran terkait penataan structural untuk sidang fatwa, karena sidang fatwa mui masih terpusat dengan melayani satu Indonesia itu menyebabkan terkendalanya tidak cepat keluar sertifikat halal, harapannya mui pusat mengizinkan mui daerah untuk melakukan sidang fatwa”⁸²

“harapan kedepan semoga banyak lph yang terakreditasi untuk dapat menguji dan juga memiliki lab yang terakreditasi agar dapat memudahkan dan mempercepat dalam melakukan pemeriksaan/audit karena pelaku usaha itu ada banyak kurang lebih jutaan dan sampai sekarang untuk kategori makanan dan minuman hanya 15% yang sudah bersertifikat halal dari jumlah pelaku usaha, dan mudah-mudahan semakin banyaknya lph dan lokasinya sudah menyebar di seluruh Indonesia maka proses sertifikasi halal bisa lebih cepat dan diharapkan biaya lebih murah karena tidak centralistic hanya satu atau dua lph saja, hal ini perlu untuk dilakukan pengawasan agar pelaku usaha memiliki kesadaran dalam mendaftarkan sertifikasi halal. tentunya pengawasan tidak hanya terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal namun harapannya juga terhadap yang sudah memiliki sertifikat halal karena kami khawatir, kami sudah banyak melakukan pemeriksaan dan mendapatkan sertifikat halal, dan jangka waktu sertifikat halal itu selama empat tahun dan itu sangat lama sehingga butuh pengawasan apakah pelaku usaha itu benar-benar lurus atau mereka mengerjakan proses produksinya telah menggunakan sesuai dokumen yang sudah di periksa, makanya harapannya pengawasan itu sudah dilakukan dari sekarang dan menetapkan kewenangan untuk hal ini, misal pengawasan untuk melakukan sidak terhadap pelaku usaha yang sudah tersertifikat halal.⁸³

⁸¹ Handjiono Soesetyo, Wawancara, (Malang, 23 Desember 2022).

⁸² Begum Fauziyah, Wawancara, (Malang, 30 November 2022).

⁸³ Joni Kusnadi, Wawancara, (Malang, 13 April 2023).

Keterangan tersebut menandakan bahwa sertifikasi halal terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal di Kota Malang harus segera diawasi dan didampingi dalam memperoleh sertifikat halal.

C. Pembahasan

Peran Pengawasan Terhadap Rumah Makan Yang Belum Memiliki Sertifikat Halal di Kota Malang

Peran Pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal di Kota Malang memiliki beberapa kendala yaitu;

1. Pengawasan terhadap rumah makan yang tidak bersertifikat halal belum memiliki payung hukum yang jelas

Penyelenggaraan jaminan produk halal dapat berjalan dengan baik jika pengawasan terhadap rumah makan yang belum bersertifikat halal memiliki ketentuan yang mengatur lebih jelas. Pengawasan terkait sertifikasi halal untuk saat ini masih hanya terhadap pelaku usaha yang mendaftarkan produknya dan belum ada regulasi terkait pengawasan pada pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Seperti yang tercantum dalam Pasal 49 dan pasal 50 UU JPH;

Pasal 49 BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.⁸⁴ Selanjutnya dalam Pasal 50 Pengawasan JPH dilakukan terhadap:⁸⁵

- a. LPH;
- b. masa berlaku Sertifikat Halal;

⁸⁴ Pasal 49 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁸⁵ Pasal 50 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

- c. kehalalan Produk;
- d. pencantuman Label Halal;
- e. pencantuman keterangan tidak halal;
- f. pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan hanya terhadap jaminan produk halal yang hanya terhadap lembaga pemeriksa halal dan terhadap pelaku usaha setelah mendapatkan sertifikat halal, untuk pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal tidak tercantum dalam ketentuan tersebut.

Fungsi Satgas Layanan Sertifikat Halal di Kota Malang yang masih sebatas himbauan dan pendampingan menjadi persoalan karena tidak dapat melakukan tindakan yang tegas terhadap pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal serta tidak dapat memberi sanksi baik secara administrasi maupun pidana seperti yang termuat pada Pasal 56 yaitu;⁸⁶

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

⁸⁶ Pasal 56 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Ketentuan tersebut masih belum bisa dijalankan oleh satgas halal karena wewenang yang dimiliki satgas halal masih dalam ranah himbauan dan pendampingan saja. Pasal 67 ayat (1) juga menjelaskan terkait UU JPH berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang tersebut diundangkan yaitu;⁸⁷

Pasal 67 ayat (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

“untuk fungsi dari satgas masih sebatas himbauan dan pendampingan karena kami belum memiliki payung hukum yang jelas terkait pengawasan, oleh karena itu kami belum berani melakukan pengawasan atau sidak dan melakukan sanksi terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal, dan insyaAllah wewenang itu akan dijalankan tahun 2024”⁸⁸

Keterangan ini menyatakan bahwa wewenang masih akan dijalankan pada tahun 2024 padahal dalam pasal 67 ayat (1) yang menjelaskan terkait UU JPH ini berlaku setelah diundang seharusnya dari 4 tahun setelah 2014 Pasal 4 UU JPH sudah berjalan hal ini menyatakan bahwa pelaku usaha harus memiliki sertifikat halal dan bagi yang belum memiliki terkena sanksi yang termuat dalam pasal 67 tersebut. Seharusnya pengawasan terkait rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal itu

⁸⁷ Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁸⁸ Handjiono Soesetyo, Wawancara, (Malang, 23 Desember 2022).

lebih diatur dengan jelas terkait structural mengenai tugas dan wewenang untuk dapat menjalankan ketentuan tersebut dengan efektif, hal ini dibenarkan dengan keterangan yang disampaikan oleh Ketua Halal Center UIN Malang yang mengatakan;

regulasi yang belum support diberberapa hal seperti satgas halal secara structural belum mendapatkan tugas pokok dan fungsi sebagai satgas halal seutuhnya dan belum memiliki tugas yang jelas”⁸⁹

Dalam Pasal 51 ayat 1 juga menerangkan terkait BPJPH dan Kementerian dan/atau lembaga terkait juga memiliki kewenangan dalam pengawasan;⁹⁰ Pasal 51 (1) BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Setelah keterangan tersebut penulis dapatkan dan mengaitkan dengan data lainnya yang penulis temukan, maka penulis berpandangan, bahwa dengan tidak adanya regulasi atau payung hukum terkait rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal maka konsumen atau masyarakat belum bisa mendapatkan jaminan dalam mengonsumsi makanan untuk kebutuhan pokok, seperti yang termuat dalam Q.S. Al-Baqarah : 168 yaitu;⁹¹

⁸⁹ Begum Fauziyah, Wawancara, (Malang, 30 November 2022).

⁹⁰ Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁹¹ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Indonesia*, (Jakarta : Sari Agung, 2002). h.46

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah : 168)

Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memakan dari yang halal artinya untuk memastikan agar produk yang beredar di Indonesia harus diawasi agar jaminan produk halal dapat berjalan dengan efektif, walaupun masyarakat juga memiliki peran dalam mengawasi produk yang beredar dengan cara pelaporan seperti yang termuat dalam Pasal 53 UU JPH namun hal ini menurut pandangan penulis masih belum efektif karena jika belum ada ketentuan yang mengatur lebih jelas mengenai pengawasan dari pemerintah;

Peran serta masyarakat yang termuat dalam Pasal 53 yaitu berbunyi;⁹²

- 1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan
 - b. mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar.

⁹² Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

- 3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.

Kendala terkait regulasi bukan hanya terhadap pengawasan saja namun mengenai efisiensi sidang fatwa yang dilakukan MUI masih terpusat hal ini menjadi kendala terhambatnya percepatan proses dalam menentukan kehalalan suatu produk hal ini juga dibenarkan oleh Ketua Halal Center UIN Malang yang menyatakan;

“saran terhadap pemerintah terkait regulasi harus lebih jelas seperti yang tadi saya sampaikan terkait structural dan juga saran terkait penataan structural untuk sidang fatwa, karena sidang fatwa mui masih terpusat dengan melayani satu Indonesia itu menyebabkan terkendalanya tidak cepat keluar sertifikat halal, harapannya mui pusat mengizinkan mui daerah untuk melakukan sidang fatwa”⁹³

Tidak hanya Ketua Halal Center UIN Malang namun hal ini juga dibenarkan oleh Ketua MUI Kota Malang yaitu;

“sekarang MUI Kota Malang tidak melakukan pengawasan maupun penerbitan sertifikat halal semua dilakukan oleh MUI Pusat sedangkan MUI daerah tidak melakukannya, dulu MUI Kota Malang melakukan pendampingan dan sumpah halal bagi pelaku usaha agar mendapatkan sertifikat halal”⁹⁴

Lembaga Pemeriksa Halal juga berharap kepada pemerintah agar segera melakukan pengawasan untuk produk yang beredar segera

⁹³ Begum Fauziyah, Wawancara, (Malang, 30 November 2022).

⁹⁴ Chamzawi, wawancara, (Malang, 07 Desember 2022)

tersertifikasi halal karena dari banyaknya pelaku usaha khususnya dalam bidang makanan dan minuman hanya 15% yang sudah memiliki sertifikat halal, dan juga LPH UB berharap kepada pemerintah bahwa tidak hanya terhadap pelaku usaha yang dilakukan pengawasan namun terhadap pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal karena khawatirnya pelaku usaha setelah mendapatkan sertifikat halal menyalahgunakan dalam mengerjakan proses produksi tidak sesuai dengan dokumen dari LPH.

“harapan kedepan semoga banyak lph yang terakreditasi untuk dapat menguji dan juga memiliki lab yang terakreditasi agar dapat memudahkan dan mempercepat dalam melakukan pemeriksaan/audit karena pelaku usaha itu ada banyak kurang lebih jutaan dan sampai sekarang untuk kategori makanan dan minuman hanya 15% yang sudah bersertifikat halal dari jumlah pelaku usaha, dan mudah-mudahan semakin banyaknya lph dan lokasinya sudah menyebar di seluruh Indonesia maka proses sertifikasi halal bisa lebih cepat dan diharapkan biaya lebih murah karena tidak centralistic hanya satu atau dua lph saja, hal ini perlu untuk dilakukan pengawasan agar pelaku usaha memiliki kesadaran dalam mendaftarkan sertifikasi halal. tentunya pengawasan tidak hanya terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal namun harapannya juga terhadap yang sudah memiliki sertifikat halal karena kami khawatir, kami sudah banyak melakukan pemeriksaan dan mendapatkan sertifikat halal, dan jangka waktu sertifikat halal itu selama empat tahun dan itu sangat lama sehingga butuh pengawasan apakah pelaku usaha itu benar-benar lurus atau mereka mengerjakan proses produksinya telah menggunakan sesuai dokumen yang sudah di periksa, makanya harapannya pengawasan itu sudah dilakukan dari sekarang dan menetapkan kewenangan untuk hal ini, misal pengawasan untuk melakukan sidak terhadap pelaku usaha yang sudah tersertifikat halal.”⁹⁵

⁹⁵ Joni Kusnadi, Wawancara, (Malang, 13 April 2023).

Harapan penulis hal ini dapat pemerintah tinjau kembali mengenai pengawasan, structural, tugas maupun wewenang agar regulasi atau ketentuan dapat diatur lebih jelas dan terstruktur sehingga masyarakat dapat terjamin atas produk halal yang beredar di masyarakat.

2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor produksi yang harus ada dan relative lebih penting bagi organisasi, Karena hampir seluruh kegiatan operasional organisasi dilakukan oleh manusia. Pencapaian tujuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia.⁹⁶ Tercapainya penyelenggaraan jaminan produk halal salah satunya adalah Sumber Daya Manusia karena dalam pelaksanaan jika SDM tidak memadai maka penyelenggaraan jaminan produk halal tidak akan berjalan dengan efektif, hal ini menjadi kendala dalam menjamin produk halal seperti yang dikatakan oleh Satgas Halal Kota Malang yaitu;

“Problematika lamanya proses sertifikasi halal juga kerena kurangnya sumber daya manusia dari satgas halal kemenag”⁹⁷

Keterangan dari Satgas Halal Kemenag Kota Malang menyatakan bahwa dalam pendampingan proses sertifikasi halal masih kekurangan sumber daya manusia sedangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Malang masih sedikit yang sudah bersertifikat halal dari data UMKM yang beredar di Kota Malang.

⁹⁶ Ike Kusdyah Rachmawati, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Penerbit Andi, 2008), hal. 4

⁹⁷ Handjiono Soesetyo, Wawancara, (Malang, 23 Desember 2022).

Berdasarkan data Sistem Informasi Halal (SiHALAL) pada Oktober 2022, selama kurun waktu 2019-2022, tercatat sebanyak 749.971 produk telah tersertifikasi halal.⁹⁸ Kota Malang sebanyak 9 hotel, 1 Rumah potong hewan (RPH), dan 72 resto UMKM yang telah tersertifikasi halal.⁹⁹ Sedangkan UMKM di Kota Malang memiliki kurang lebih 8.000 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),¹⁰⁰ dan penyediaan makanan dan minuman/restoran pada tahun 2022 terdapat 113,66, Badan Pusat Statistik.¹⁰¹ Hal ini menyatakan bahwa masih banyak rumah makan/restoran yang belum memiliki sertifikat halal dan belum bisa menjamin perlindungan hukum bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Pandangan penulis terkait pengawasan sertifikasi halal Satgas Halal Kota Malang masih terkendala dengan sumber daya manusia, hal ini merupakan persoalan yang harus segera diatasi karena jumlah UMKM di Kota Malang sangat banyak sehingga perlu sumber daya manusia yang memadai dalam penyelenggaraan jaminan produk halal agar dapat berjalan dengan cepat, tepat dan akurat. Apalagi jika satgas halal sudah memiliki

⁹⁸ A'an Yunanto, Lima Tahun BPJPH, Ini Capaian Jaminan Produk Halal di Indonesia, *Kemenag.go.id* 21 Oktober 2022, diakses tgl 24 Desember 2022, <https://kemenag.go.id/read/lima-tahun-bpjph-ini-capaian-jaminan-produk-halal-di-indonesia-am6vw#:~:text=%22BPJPH%20berdiri%20pada%2011%20Oktober,mulai%20pada%2017%20Oktober%202019>

⁹⁹ Lutfia Indah, 5 Perguruan Tinggi Kota Malang Menjadi Halal Center Dampingi Sertifikasi Halal UKM, *Satukanal* 21 Februari 2022, diakses tgl 24 Desember 2022, <https://satukanal.com/baca/5-perguruan-tinggi-kota-malang-menjadi-halal-center-dampingi-sertifikasi-halal-ukm/67086/>

¹⁰⁰ Pemerintah Kota Malang, UMKM Kota Malang, *malangkota.go.id* diakses tgl 24 Desember 2022 <https://malangkota.go.id/umkm-kota-malang/2/>

¹⁰¹ Badan Pusat Statistik, Indeks Harga Konsumen (2018=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 10 Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran *bps.go.id* 2022, diakses tgl 24 Desember 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/3/1915/1/indeks-harga-konsumen-2018-100-menurut-kelompok-dan-sub-kelompok-10-penyediaan-makanan-dan-minuman-restoran.html>

wewenang dalam melakukan pengawasan kekurangan sumber daya manusia akan semakin menjadi kendala, harapannya pemerintah lebih memperhatikan lagi mengenai urgensi dari sertifikat halal sehingga dapat memperhatikan terkait sumber daya manusia untuk memperlancar penyelenggaraan jaminan produk halal.

Anggota dari Satuan Tugas Layanan Sertifikat Halal Kota Malang tersebut hanya terdiri dari Ketua Satgas Halal dan satu staf Satgas Halal, kendala kekurangan sumber daya manusia sedikit berkurang dengan adanya LP3H. BPJPH sudah bekerjasama dengan LP3H dalam membantu proses pendampingan sertifikasi halal seperti yang disampaikan oleh Satgas Halal Kota Malang yaitu;

“Untuk pelaku usaha yang melakukan pendaftaran secara mandiri Satuan Tugas Halal Kantor Kementerian Agama Kota Malang memberikan pendampingan baik penyiapan dokumen sampai masuk aplikasi Si Halal, dan saat ini sudah ada Halal Center dari Perguruan Tinggi seperti dari UIN Maulana Malik Ibrahim, Universitas Islam, Universitas Muhammadiyah, Universitas Brawijaya Dan Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh selaku Lembaga Pendamping Proses Produksi Halal (LP3H).

Adapun tugas LP3H adalah melakukan rekrutmen pendamping PPH; melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping PPH; menyampaikan laporan kinerja Pendampingan PPH kepada BPJPH; dan membuat komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Pelaku Usaha mikro dan kecil selama proses Pendampingan PPH berlangsung.

Dengan adanya LP3H turut membantu Satuan Tugas Halal Di Kabupaten/Kota khususnya Kota

Malang yang selama ini memberikan pendampingan sendiri.”¹⁰²

LP3H menjadi jawaban atas persoalan kurangnya sumber daya manusia dalam pendampingan sertifikasi halal, namun menurut pandangan penulis pemerintah tetap harus meningkatkan sumber daya manusia dari Satgas Halal agar proses sertifikasi halal dapat berjalan dengan efektif karena bukan hanya persoalan pendampingan saja atau hanya sekedar himbuan terhadap pelaku usaha untuk mendaftar sertifikasi halal namun pelaksanaan lapangan yaitu pengawasan dapat diselenggarakan sehingga dapat mempertegas terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal untuk segera memproses sertifikasi halal.

3. Kesadaran dari pelaku usaha dalam mengurus sertifikat halal

Pelaku usaha berhak mendapatkan informasi mengenai sertifikasi halal seperti yang terdapat dalam Pasal 23 UU JPH Pelaku Usaha berhak memperoleh;¹⁰³

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Satuan Tugas Layanan Halal Kota Malang dan juga Halal Center UIN Malang telah memberikan informasi terhadap pelaku usaha melalui sosialisasi seperti keterangan yang disampaikan;

¹⁰² Handjiono Soesetyo, Wawancara, (Malang, 23 Desember 2022).

¹⁰³ Pasal 23 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

“Satgas Halal selain melakukan pendampingan juga melakukan sosialisasi melalui brosur atau lyer yang disampaikan melalui dinas terkait dan media sosial ke masyarakat dan pelaku usaha.”¹⁰⁴

“halal center melakukan sosialisasi, work shop, seminar dan pengabdian masyarakat, sosialisasi uu jph, melakukan pendampingan sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil, pelatihan pendamping pph, pelatihan juru sembelih halal, sosialisasi pendampingan produk wisata halal bekerjasama dengan dispora, sosialisasi tentang titik kritis halal seperti memberitahu informasi apa saja kemungkinan bahan yang tidak halal”¹⁰⁵

Keterangan tersebut menjelaskan bahwa lembaga-lembaga terkait telah memenuhi hak pelaku usaha dalam memperoleh informasi namun masih menjadi kendala dari kesadaran pelaku usaha dalam mendaftarkan sertifikasi halal, karena pemerintah belum mempertegas pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran sehingga lembaga terkait hanya dapat mendampingi pelaku usaha yang telah melakukan pengajuan permohonan. Pengajuan permohonan dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri sehingga membutuhkan kesadaran dalam mengurus sertifikasi halal. seperti yang termuat dalam Pasal 29 UU JPH yaitu;¹⁰⁶

- 1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
- 2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. data Pelaku Usaha;

¹⁰⁴ Handjiono Soesetyo, Wawancara, (Malang, 23 Desember 2022).

¹⁰⁵ Begum Fauziyah, Wawancara, (Malang, 30 November 2022).

¹⁰⁶ Pasal 29 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

- b. nama dan jenis Produk;
 - c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 - d. proses pengolahan Produk.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Keterangan ini dibenarkan oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Kota Malang yaitu;

“Selain himbauan dari Dinas Terkait dan Satuan Tugas Halal Di Kabupaten/Kota perlu kesadaran dari masing-masing pelaku usaha terutama yang bergerak dibidang kuliner rumah makan untuk mengurus sertifikat halalnya.”¹⁰⁷

Halal Center UIN Malang juga memiliki kendala dari pelaku usaha untuk mendaftar sertifikasi halal yaitu;

“kendala yang dialami kami adalah dalam menyadarkan para pelaku usaha dan masyarakat untuk lebih memperhatikan kehalalan produk sehingga mau untuk mengurus sertifikasi halal atau masyarakat mau memilih produk yang pasti halal dan juga regulasi yang belum support diberbagai hal seperti satgas halal secara structural belum mendapatkan tugas pokok dan fungsi sebagai satgas halal seutuhnya dan belum memiliki tugas yang jelas”¹⁰⁸

Pelaku usaha yang tidak ingin melakukan sertifikasi halal mereka beranggapan bahwa mengurus hal tersebut sangatlah rumit walaupun bisa dilakukan secara online namun mereka memiliki keterbatasan pengetahuan

¹⁰⁷ Handjiono Soesetyo, Wawancara, (Malang, 23 Desember 2022).

¹⁰⁸ Begum Fauziyah, Wawancara, (Malang, 30 November 2022).

tentang teknologi, hal ini disampaikan oleh Satuan Tugas Layanan Halal

Kota Malang yaitu;

“Pernah disampaikan melalui komunitas atau paguyuban yang menaungi pada dasarnya para pelaku usaha kuliner khususnya yang kecil atau warung- warung tidak mau/tidak bisa untuk urusan rumit atau terkait dokumen yang harus disiapkan, kadang mereka juga tidak memiliki NIB atau malas untuk mengurusnya padahl itu semuanya melalui online dan Karena keterbatasan pengetahuan tentang IT atau istilahnya gptek, dan kurangnya sumber daya manusia dari satgas halal kemenag”¹⁰⁹

Penulis memiliki pandangan dari keterangan tersebut bahwa dalam menyadarkan pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikasi halal, pemerintah harus menegaskan kembali dengan melakukan pengawasan dan memberi sanksi terhadap pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal karena jika hanya melakukan himbauan dan pendampingan saja pelaku usaha akan tetap tidak memperhatikan kehalalan suatu produk. Satuan Tugas Layanan Halal juga memiliki harapan agar pelaku usaha terutama yang bergerak dibidang kuliner rumah makan untuk segera mengurus sertifikasi halal;

“Harapan kedepannya semoga para pelaku usaha yang bergerak dibidang kuliner rumah makan untuk mengurus sertifikat halalnya lebih banyak di Kota Malang dan Kota Malang seperti harapan Bapak Walikota sebagai Kota Destinasi Wisata Halal segera terwujud.”¹¹⁰

¹⁰⁹ Handjiono Soesetyo, Wawancara, (Malang, 23 Desember 2022).

¹¹⁰ Handjiono Soesetyo, Wawancara, (Malang, 23 Desember 2022).

“perlu untuk dilakukan pengawasan agar pelaku usaha memiliki kesadaran dalam mendaftarkan sertifikasi halal”¹¹¹

Penulis juga memiliki harapan yang sama untuk Kota Malang menjadi Destinasi Wisata Halal segera terwujud, karena Kota Malang memiliki banyak wisata dan banyak kuliner hal ini mengharuskan pemerintah lebih memperhatikan lagi terkait rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal di Kota Malang.

¹¹¹ Joni Kusnadi, Wawancara, (Malang, 13 April 2023).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal memiliki beberapa kendala yaitu;

1. Pengawasan terhadap rumah makan yang tidak bersertifikat halal belum memiliki payung hukum yang jelas.

Penyelenggaraan jaminan produk halal dapat berjalan dengan baik jika pengawasan terhadap rumah makan yang belum bersertifikat halal memiliki ketentuan yang mengatur lebih jelas. Pengawasan terkait sertifikasi halal untuk saat ini masih hanya terhadap pelaku usaha yang mendaftarkan produknya dan belum ada regulasi terkait pengawasan pada pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal.

2. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM)

Tercapainya penyelenggaraan jaminan produk halal salah satunya adalah Sumber Daya Manusia karena dalam pelaksanaan jika SDM tidak memadai maka penyelenggaraan jaminan produk halal tidak akan berjalan dengan efektif, hal ini menjadi kendala dalam menjamin produk halal karena Satgas Halal di Kota Malang kekurangan sumber daya manusia dengankan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Malang masih sedikit yang sudah bersertifikat halal dari data UMKM yang beredar di Kota Malang.

3. Kesadaran dari pelaku usaha dalam mengurus sertifikat halal. Lembaga-lembaga terkait telah memenuhi hak pelaku usaha dalam memperoleh informasi namun masih menjadi kendala dari kesadaran pelaku usaha dalam mendaftarkan sertifikasi halal, karena pemerintah belum mempertegas pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran sehingga lembaga terkait hanya dapat mendampingi pelaku usaha yang telah melakukan pengajuan permohonan. Pengajuan permohonan dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri sehingga membutuhkan kesadaran dalam mengurus sertifikasi halal.

B. Saran

Untuk menjamin produk halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, pemerintah harus membuat regulasi yang lebih terstruktur mengenai pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal, sehingga kesadaran pelaku usaha rumah makan dalam mengurus sertifikat halal dapat segera dilakukan karena pelaku usaha tidak akan segera melakukan permohonan sertifikat halal jika dari pemerintah tidak ada tindakan yang tegas. Pemerintah juga harus memperhatikan terkait sumber daya manusia dalam menyelenggarakan jaminan produk halal karena jika kekurangan sumber daya manusia maka tidak akan berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang memuat Pasal 4A UU JPH.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan

Peraturan Menteri Agama N. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil

BPJPH No 33 Tahun 2022 tentang Juknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal

B. Buku

- Depag RI, 2002, *Al-Qur'an Dan Terjemah Indonesia*, Jakarta : Sari Agung.
- Pusat Bahasa Depdiknas, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Sondang P Siagian, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aisjah Girindra, 1998, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta: LP POM MUI
- Nurmayanti, 2000, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Sujamto, 1990, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Imam Al-Hafiz Abi Husain Muslim, 1426 H, Shohih Muslim, Riyad: Darul Tayyibah.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta : Bandung.
- Eko Sugianto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press :
Mataram.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti
: Bandung.

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung,
Alfabeta.

Milles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas
Indonesia Press.

Ike Kusdyah Rachmawati, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit
Andi.

C. Skripsi dan Jurnal

M. Rasyid Hidayat, 2021, *Problematika Sertifikasi Halal Dalam
Penyelenggaraan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk
Halal Di Kota Banjarmasin*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin.

Okta Dila Ardia Putri, 2022, *Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk
Halal Terhadap Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Memiliki
Label Halal Di Kota Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau.

Recha Alfeinti, 2022, *Analisis Problematika Pelaku Usaha Mikro Kecil
Menengah Sektor Kuliner Terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi
Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Muhlishatin, 2020, *Kendala Penerapan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Warung Muslim Di Kecamatan Karangasem, Bali Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen*. Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang.

Muhammad Adi Pambudi, 2019, *Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Berlabel Halal Yang Beredar Di Kota Semarang*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

John L. Esposito, 2002, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, terj. Eva YN, Bandung: Mizan.

D. Website

A'an Yunanto, *Lima Tahun BPJPH, Ini Capaian Jaminan Produk Halal di Indonesia*, *Kemenag.go.id* 21 Oktober 2022, diakses tgl 24 Desember 2022, <https://kemenag.go.id/read/lima-tahun-bpjph-ini-capaian-jaminan-produk-halal-di-indonesia-am6vw#:~:text=%22BPJPH%20berdiri%20pada%2011%20Oktober,mulai%20pada%2017%20Oktober%202019>

Lutfia Indah, *5 Perguruan Tinggi Kota Malang Menjadi Halal Center Dampingi Sertifikasi Halal UKM*, *Satukanal* 21 Februari 2022, diakses tgl 24 Desember 2022, <https://satukanal.com/baca/5-perguruan-tinggi-kota-malang-menjadi-halal-center-dampingi-sertifikasi-halal-ukm/67086/>

Pemerintah Kota Malang, *UMKM Kota Malang*, *malangkota.go.id* diakses tgl 24 Desember 2022 <https://malangkota.go.id/umkm-kota-malang/2/>

Badan Pusat Statistik, *Indeks Harga Konsumen (2018=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 10 Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran bps.go.id* 2022, diakses tgl 24 Desember 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/3/1915/1/indeks-harga-konsumen-2018-100-menurut-kelompok-dan-sub-kelompok-10-penyediaan-makanan-dan-minuman-restoran.html>

LAMPIRAN



Foto bersama Satuan Tugas Layanan Halal Kementerian Agama Kota Malang pada tanggal 23 Desember 2022



Foto Bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia Pada 07 Desember 2022



Foto Bersama Ketua Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada 30 November 2022



Foto Bersama Pimpinan Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Brawijaya pada 13 April 2023

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana Prosedur atau standart yang perlu diikiti dalam pengawasan sertifikasi halal bagi rumah makan?
2. Apakah informan memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap sertifikasi halal bagi rumah makan?
3. Bagaimana peran informan dalam pengawasan sertifikasi halal bagi rumah makan?
4. Bagaimana kepatuhan pemilik rumah makan terhadap aturan dan standar halal?
5. Bagaimana kendala pengawasan sertifikasi halal bagi rumah makan?
6. Bagaimana upaya informan menyelesaikan masalah terkait pengawasan produk halal?
7. Apakah ada kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawasan?
8. Bagaimana harapan anda untuk masa depan pengawasan sertifikasi halal bagi rumah makan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Arini Roihatal Jannah
Tempat/ Tanggal Lahir : Bangkalan, 15 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Baton Patereman Modung
Bangkalan
E-mail : arinxrj@gmail.com
No Hp : 085954500621

B. Riwayat Pendidikan

MI Miftahul Ulum Al-Islamy Tahun 2007-2013
SMP Miftahul Ulum Al-Islamy Tahun 2014-2016
MAN Bangkalan Tahun 2017-2019